

TERJEMAH EDIP YUKSEL, DKK. ATAS Q.S. AN-NISA [4]: 2-6

M. Zaid Su'di

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: mzayds@yahoo.com

Abstract

Q.S. an-Nisa ', especially verse 3, including verses which are often polemic. Some opinions set it as legitimacy to allow the practice of polygamy to be loose. With the support of this verse the promotion of polygamy is carried out openly. Seminars or training to teach polygamy are also openly held in the media. This paper attempts to outline Edip Yuksel's views in understanding the context of the Qur'anic interpretations relating to the practice of polygamy. The translation project conducted by Edip Yuksel et al. has given rise to a lot of controversy (besides Yuksel's own controversial personality). His method of trying to escape the influence of old interpretations offers a fresh perspective that is different from traditional interpretations from both Sunnis, Shiites and academics. But it does need a lot of study to prove whether Yuksel really can bring accurate readings, as he said, to the Qur'an. His reading of yamin milk, for example, which most scholars interpreted as slaves by Yuksel was translated as a woman's wife who chose to establish contracts with Muslims. Although semantically it has a foundation, but it needs historical tracing whether there are such cases or is it merely a projection from Yuksel. Because the Koran is somehow born in a certain context, and often is a response to real cases that appear in his time.

Keyword: Q.S. An-Nisa [4]: 2-6, Edip Yuksel, Polygamy

Pendahuluan

Q.S. an-Nisa', terutama ayat 3, termasuk ayat yang sering menjadi bahan polemik. Beberapa pendapat menetapkannya sebagai legitimasi untuk membolehkan praktik poligami secara longgar.¹ Dengan dukungan ayat tersebut promosi tentang poligami dilakukan secara terbuka. Seminar atau pelatihan untuk mengajarkan poligami juga digelar di media secara terang-terangan.

Di sisi lain, dari kalangan feminis, muncul penentangan terhadap praktik tersebut. Poligami dianggap merugikan perempuan dan bertentangan dengan semangat

¹ <http://detik.com>, 3 November 2017, misalnya menulis berita tentang adanya Dauroh Poligami Indonesia yang menggelar seminar cara kilat mendapatkan 4 istri.

al-Qur'an yang sejak awal dimaksudkan untuk membebaskan manusia dan terutama perempuan dari sistem yang patriarkhal. Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan poligami. Kelompok ini menawarkan pembacaan ulang terhadap ayat yang sama.²

Dua praktik bergeberangan di atas berpijak dari ayat yang sama dan menghasilkan kesimpulan yang tampak kontradiktif. Selain disebabkan oleh perspektif yang berbeda, perbedaan tersebut juga diakibatkan oleh penerjemahan yang berbeda atas sebuah kata dalam al-Quran.³ Dalam konteks ini, menarik untuk melihat penerjemahan yang ditawarkan oleh Edip Yuksel, dkk. setidaknya karena beberapa hal. *Pertama*, ia menegaskan bahwa al-Qur'an tidak mengandung kontradiksi. Artinya, ketika ada pemahaman yang bertentangan maka ada sesuatu yang keliru dalam proses pemahaman terhadap al-Qur'an. Karena itu, dalam karya yang dilabeli sebagai terjemahan kaum reformis (*a reformist translation*) tersebut ia mengklaim memberikan "pembacaan yang akurat" karena menjadikan al-Qur'an itu sendiri sebagai standar.⁴ *Kedua*, ia menyebut perlunya menyuarakan kepentingan perempuan yang selama beberapa abad, menurutnya, ditindas oleh Sunni atau Syiah.⁵ Dalam kasus seperti poligami, yang kental bernuansa patriarkhal, suara perempuan sangat penting didengarkan agar diperoleh pemahaman yang tidak timpang dan bias gender dengan memihak hanya kepada lelaki.

Tentang Edip Yuksel, dkk. dan *Quran a Reformist Translation*

Qur'an: a Reformist Translation yang terbit tahun 2007 ini merupakan hasil kerja kolaborasi dari tiga intelektual; Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Marta Schulte-Nafeh. Edip Yuksel adalah intelektual Muslim kelahiran Turki-Kurdi tahun 1957. Ia seorang aktivis, pengajar, dan penulis. Ratusan artikel mengenai agama, politik, dan filsafat dalam bahasa Turki dan juga bahasa Inggris lahir dari tangannya. Aktivitasnya dalam mempromosikan revolusi islam di Turki pernah mengantarnya ke jeruji besi selama empat tahun. Yuksel mengaku mengalami perubahan paradigma pada 1986 yang mentransformasikan dirinya dari seorang pemimpin Sunni Muslim menjadi Muslim reformis atau monoteis rasional.

Yuksel menerima gelar bachelornya dari University Arizona dalam bidang Filsafat dan Studi Ketimuran, Edip juga mendapatkan Master Hukum. Kini ia menjabat sebagai asisten profesor di Pima Community College. Pendiri 19.org, dan the Islamic

² Beberapa contoh lihat misalnya, Kaukab Siddique, *Menggugat "Tuhan yang Maskulin"*, (terj. Arif maftuhin, M.Ag.) Jakarta: Paramadina, 2002. Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, (terj. R. Cecep Lukman Yasin), Jakarta: Serambi, 2005.

³ Kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yang melibatkan Ahok (Gubernur DKI Jakarta) dan para penggugatnya memicu perdebatan tentang arti kata "awliya" dalam Surat al-Ma'idah. Oleh sebagian kelompok, kata "awliya" diterjemahkan sebagai pemimpin, sementara kelompok lain menerjemahkan sebagai teman setia. Kedua penerjemahannya tersebut memiliki implikasi makna yang berbeda.

⁴ Edip Yuksel, dkk., *Quran a Reformist Translation*, USA: Brainbow Press, 2007, 10.

⁵ Edip Yuksel, dkk., *Quran a Reformist Translation*, 11.

Reform organization, ini fasih berbahasa Turki, Inggris, Arab Klasik, menguasai bahasa Persia, dan sedikit mengenal bahasa Kurdi, bahasa ibunya.⁶

Layth Saleh al-Shaiban adalah salah satu intelektual muslim terkemuka yang tergabung dalam kelompok *Islamic Reform*. Dia menetap di Arab Saudi dan menjadi penasihat keuangan pada lembaga keuangan di sana. Layth merupakan pendiri Muslim Progresif, serta salah satu pendiri *Islamic Reform*. Layth menulis banyak buku dan artikel mengenai Islam.

Marta Schulte-Nafeh adalah asisten Profesor dan Koordinator Bahasa Timur Tengah di Departemen Studi Ketimuran di Universitas Arizona. Ia mendapatkan Master dalam bidang Linguistik dari Universitas Arizona dan Ph.D. dalam Studi ketimuran dan Bahasa Arab di universitas yang sama.

Namun, seperti dijelaskan oleh Yuksel di bagian pengantar ada pembagian tugas dalam kerja penerjemahan tersebut. Penerjemahan teks Qur'an secara keseluruhan dilakukan oleh Edip Yuksel dan Layth. Penambahan anotasi, pemberian subtitel, catatan akhir, juga konten pada bagian pengantar dan apendik dilakukan oleh Edip Yuksel. Adapun Martha Schulte-Nafeh, bertugas sebagai konsultan bahasa dan pemberi umpan balik.

Prinsip-Prinsip Penerjemahan dalam *Quran: a Reformist Translation*

Dalam karya ini, Yuksel menetapkan paradigma yang digunakan dalam penerjemahannya. Ia menyebutkan paradigma pemikiran itu dalam lima poin berikut:

- Terjemahan Qur'an Reformis menawarkan pemahaman yang non-sexis terhadap teks suci; ia adalah hasil kerja kolaborasi antara tiga orang penerjemah, dua laki-laki dan satu perempuan.
- Terjemahan ini secara eksplisit menolak hak ulama untuk memutuskan kemungkinan makna dari bagian-bagian yang diperselisihkan.
- Terjemahan ini menggunakan logika dan bahasa Quran sendiri sebagai otoritas tertinggi dalam memutuskan kemungkinan makna, ketimbang interpretasi dari sarjana/ulama tradisional yang berakar pada hierarkhi patriarkhal. Meski penting tapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan persoalan kontemporer.
- Terjemahan ini menawarkan referensi silang yang luas kepada Bibel dan menyediakan argumen tentang berbagai masalah filsafis dan sains.
- Terjemahan ini adalah pesan Tuhan ditujukan bagi mereka yang lebih memilih pada *reason* daripada keyakinan buta, bagi mereka yang mencari perdamaian dan kebebasan tertinggi dengan menyerahkan diri mereka kepada Kebenaran itu sendiri.

⁶ Edip Yuksel, dkk., *Quran a Reformist Translation*, h. 4.

Terjemahan an-Nisa' [4]: 2-6 dalam *Quran: a Reformist Transalation*

Polygamy For Protection Of Orphans

4:2 Give the orphans their money; do not replace the good with the bad, and do not consume their money to your money, for truly it is a great sin! (Berikan kepada anak yatim harta mereka; jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan itu adalah dosa yang besar)

4:3 If you fear that you cannot be just to fatherless orphans, then marry those whom you see fit from the women, two, and three, and four. But if you fear you will not be fair then only one, *or whom you already have contract with*. So that you do not commit injustice and suffer hardship.*
(Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu takut tidak bisa adil maka nikahilah satu saja, *atau wanita yang memiliki kontrak dengan kamu*. Dengan begitu kamu tidak berbuat anjaya dan menderita kesulitan.)*

4:4 Give the women their property willingly, and if they remit any of it to you of their own will, then you may take it with good feelings.

4:5 Do not give the immature ones your money, which God has entrusted to you. Spend on them from it and clothe them, and speak to them nicely.

4:6 Test the orphans until they reach the age of marriage, then if you determine in them sound judgment, then give them their wealth, and do not deliberately consume it wastefully or quickly before they grow up. Whoever is rich, then let him not claim anything, and if he is poor then let him consume only properly. If you give to them their wealth, then make a witness for them, and God is enough for Reckoning.⁷

Yuksel memberikan beberapa komentar mengenai ayat yang dibahas. Tanda bintang [*] yang diberikan diakhir kata, menunjukkan adanya cacatan atas terkait yang dibisa ditemukan pembaca di akhir surat. Mengenai an-Nisa: 2-6 ini, Yuksel memberi dua poin:

Pertama, bahwa tujuan poligami adalah untuk memberikan dukungan psikologis, sosial dan ekonomi bagi para janda yang memiliki anak yatim. Artinya, praktik poligami hanya boleh dilakukan jika prasyaratnya terpenuhi, yakni dengan janda yang memiliki tanggungan anak. Penegasan ini, dalam pandangan Yuksel diperoleh dari 4:127.⁸ Praktik poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad pasti sesuai dengan

⁷ Edip Yuksel, dkk., *Quran a Reformist Translation*, h. 91.

⁸ *They ask you for divine instruction concerning women. Say, "God instructs you regarding them, as has been recited for you in the book about the rights of orphans whose mothers you want to marry without giving them their legal rights. You shall observe the rights of powerless children, and your duty to treat orphans with equity. Whatever good you do, God has full knowledge of it.** Edip Yuksel, dkk., *Quran: a Reformist Translation*, 98.

kondisi untuk mengatasi permasalahan sosial. Bahwa kecantikan fisik mungkin bisa menjadi faktor daya tarik, tetapi diperbolehkan, yang penting poin janda dengan anak tidak diabaikan.

Persyarat lain dalam praktik poligami adalah pelakunya harus bisa berlaku adil (lihat: 4:19-20; 127-129). Mereka yang mampu mempraktikkan poligami, secara mental dan finansial, harus bekerja ekstra untuk memperlakukan para istrinya secara adil, meskipun 4:129 menjelaskan bahwa kondisi ideal tersebut mustahil dicapai. Persetujuan dari istri pertama sangat penting, sebab jika tidak dia bisa menuntut cerai. Poligami bukanlah bentuk perkawinan ideal dan hanya diperkenakan dalam situasi sulit, seperti adanya penurunan dramatis populasi laki-laki pada masa perang di mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan menciptakan surplus perempuan yang tidak memperoleh pasangan hidup. Dalam situasi sulit tersebut, melarang poligami akan menyebabkan jutaan perempuan muda akan terampas dari hubungan sah dengan lelaki. Satu-satunya harapan bagi mereka adalah menikah dengan lelaki yang sudah duda, mungkin dengan anak-anak, atau menjalin hubungan seksual yang terlarang.

Yuksel membandingkan dengan perilaku kehidupan di Barat yang tidak memberikan larangan bagi poligami karena para lelaki di sana memiliki hubungan seksual dengan banyak wanita lain, mereka suka gonta-ganti pasangan. Akibatnya, perampasan hak terhadap perempuan tetap terjadi. Sebaliknya, dalam al-Qur'an, pembolehan kondisional terhadap poligami justru dimaksudkan untuk memberikan proteksi psikologis dan finansial terhadap anak-anak dan para janda, dalam kasus perang atau bencana alam.⁹

Sayangnya, ayat 4:127 selalu disalahartikan sebagai adanya izin dari Allah untuk menikah dengan perempuan yatim yang masih anak-anak atau remaja. Padahal ini bertentangan dengan al-Qur'an sendiri. Ungkapan "yatama-l nisai-l lati" dalam 4:127 sering diterjemahkan secara salah menjadi "*women orphans, whom...*" atau kadang-kadang menjadi "*orphans of women whom...*" terjemahan terkahir ini, meski akurat, membuat makna kata ganti "whom" menjadi ambigu: Apakah frasa sesudah "whom" menunjukkan seorang anak yatim atau seorang wanita?

Kata ganti jamak dalam ayat ini berbentuk muannats, *allaty*, artinya ia hanya dapat merujuk pada wanita, bukan pada anak yatim. Hal ini karena anak-anak yatim (yatama) dalam bahasa Arab berbentuk muzakkars. Sebagian besar terjemah al-Qur'an dalam bahasa Inggris salah ketika menerjemahkan ayat ini. Ini sangat penting, karena terjemahan yang benar hanya memerlukan pengetahuan elementer tentang tatabahasa Arab. Kesalahan ini lebih dari sekadar soal keterpelesetan grammatical; tapi kesalahan yang disengaja. Interpretasi tradisional atas ayat ini menawarkan pembedaran yang

⁹ Komentar lainnya berupa penjelasan tentang poligami dalam Perjanjian Lama, yang bermula dari generasi ketujuh dari Cain yang kemudian berlanjut sebagai praktik umum dalam lingkungan patriarkal bersama dengan pergundikan (Genesis 4:19; 6:2; 16:1-4; 22:21-24; 28:8-9; 29:23-30, etc.). Perjanjian Lama juga tidak setuju dengan poligami (Deuteronomy 17:17). Ia juga menyayangkan bahwa Kitab Suci tersebut kini memuat cerita-cerita yang dibesar-besarkan seperti tentang jumlah istri Solomon (Sulaiman). Ia menduga bahwa cerita tersebut dimasukkan ke dalam teks belakangan untuk merusak reputasi Solomon karena tujuan-tujuan politik. Edip Yuksel, dkk. *Quran: a Reformist Translation*, 101.

nyata untuk menikahi anak-anak, padahal hal tersebut bertentangan dengan Quran. Seperti dalam banyak ayat al-Quran, makna ayat 4:127 telah distorsi demi meraup kekayaan, dan mendominasi perempuan. Sepanjang abad, para sarjana/ulama yang laki-laki dengan libido aktif mengarang hadis untuk menyimpangkan makna ayat ini, juga ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perkawinan dan seksualitas.¹⁰

Karena itu, ketika menerjemahkan 4: 3, Yuksel menulis:

If you fear that you cannot be just to fatherless orphans, then marry those whom you see fit from the women, two, and three, and four. But if you fear you will not be fair then only one, or whom you already have contract with. So that you do not commit injustice and suffer hardship.

(Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu takut tidak bisa adil maka nikahilah satu saja, *atau wanita yang memiliki kontrak dengan kamu*. Dengan begitu kamu tidak berbuat aniaya dan menderita kesulitan.)

Dalam terjemahan tersebut tidak terdapat penjelasan tambahan seperti yang terdapat dalam terjemahan *Departemen Agama* yang tertulis, "Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim (dengan menikahi mereka)...."¹¹ Dari terjemahan tersebut dapat dipahami bahwa menikahi anak yatim yang masih kecil diperbolehkan. Yuksel tidak memberikan terjemahan semacam itu karena ia menolak pernikahan dengan anak kecil.

Kedua, pandangan Yuksel tentang ungkapan "*ma malakat aymanukum*". Frasa tersebut umumnya diterjemahkan sebagai "whom your right hands posses" (yang dimiliki tangan kananmu) atau "*captives*" (tawanan) or "*concubines*." (selir). Berbeda dengan kebanyakan karya terjemahan, Yuksel memilih menerjemahkan ungkapan tersebut sebagai "*those with whom you have contractual rights.*" (yang memiliki hak kontraktual). Keputusannya untuk menerjemahkan demikian didasarkan pada penggunaan ungkapan yang sama di sejumlah tempat. Karena ungkapan tersebut juga dapat ditemukan dalam ayat-ayat 4:3,24,25,36; 16:71; 23:6; 24:31,33,58; 30:28; 33:50,52,55; dan 70:30. Menurut Yuksel, frasa tersebut mengacu kepada para istri pasukan musuh yang disiksa karena mengakui ajaran Islam dan kemudian mencari suaka di komunitas Muslim (60:10). Karena tidak melalui proses perceraian yang normal, kontrak istimewa membolehkan mereka menikah dengan lelaki Muslim sebagai perempuan bebas. Mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan budak, sebagaimana dipahami dalam sejumlah terjemahan sektarian dan penafsiran resmi negara. Sebabnya, Quran menolak perbudakan dan menganggapnya sebagai dosa besar (Lihat 3:79; 4:25,92; 5:89; 8:67; 24:32-33; 58:3; 90:13; 2:286; 12:39-42; 79:24). Praktik perbudakan

¹⁰ Edip Yuksel, dkk., *Quran: a Reformist Translation*, 109.

¹¹ Bandingkan dengan misalnya, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

dijustifikasi dan dihidupkan kembali melalui pengaruh dari sarjana Yahudi dan Nasrani, juga hadis dan hukum syariah yang dibuat beberapa dekade sepeninggal Nabi Muhammad.

Yuksel juga memberikan banyak porsi tentang praktik perbudakan yang di komunitas Yahudi dan Nasrani. Ia mengutip banyak sumber dari Perjanjian Lama. Ia mengkritik Yahudi dan Nasrani yang kemudian memperbolehkan perbudakan berdasarkan pendapat para ulama mereka, sebagaimana juga dalam Islam. Padahal kata *yamin* (pluralnya *ayman*, sebagaimana digunakan dalam ayat ini) sering digunakan dalam arti metaforis, yakni "oaths" (sumpah setia) or "promises," yang mencerminkan adanya hubungan yang bersifat timbal balik (Lihat 4: 33 5: 89; 9:12; 16: 91-94; 2: 224-225; 30: 28; 66: 2; 5: 53; 6:109).

Posisi Hermeneutis Edip Yuksel, dkk.

Ditilik dari aliran hermeneutiknya, Edip Yuksel, dkk. tampaknya masuk ke dalam aliran obyektivitas. Aliran ini lebih menekankan ada pencarian makna asal dari teks. Pencipta memiliki maksud dan tujuan tersendiri ketika menciptakan sebuah teks. Tugas penafsir atau penerjemah hanya berupaya merekonstruksi apa yang dimaksud oleh sang penciptanya. Otoritas sepenuhnya hanya ada di tangan pencipta.¹² Karena itu, Yuksel menolak semua anasir luar yang biasa digunakan oleh para mufasir tradisional untuk menafsirkan al-Qur'an, bahkan jika itu berupa hadis sekalipun.

Dalam melakukan perannya, Yuksel mengelompokkan ayat dalam sub-topik tertentu. Layaknya para mufasir reformis seperti Abduh, Yuksel tidak melakukan penafsiran ayat-perayat.¹³ Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk menopang fondasi gagasan mereka sekaligus menegaskan tujuan utama. Dalam menafsirkan ayat, Yuksel membandingkan dengan ayat-ayat lain yang sejenis. Dalam terminologi tafsir, Yuksel menerapkan prinsip "*al-Qur'an yufassiru ba'dhu ba'dha*" atau al-Qur'an yang menafsirkan dirinya sendiri.¹⁴ Ketika menjelaskan tentang ayat poligami ini, Yuksel mengelompokkan ayat 2-6, dengan terlebih dahulu memberikan keterangan bahwa ayat tersebut berbicara tentang "*Polygamy for Protection of Orphans* (poligami untuk menjaga anak yatim)." Keberadaan keterangan tersebut, dalam konteks Yuksel sangat penting untuk menetapkan makna secara akurat.

¹² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press dan Baitul Hikmah Press, cet. II, 2017, 45-46.

¹³ Kajian ayat perayat merupakan ciri khas metode yang digunakan oleh mufasir lama. Dalam metode yang—dalam istilah Mustansir Mir—disebut “linear-atomistik” ini al-Qur'an tidak hadir dalam “totalitas hermeneutika yang kompleks”. Akibatnya, al-Qur'an tidak dibaca sebagai sebuah teks yang memiliki nazham (kepaduan) tematis dan struktural. Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, terje. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005, 44-45.

¹⁴ Sekalipun prinsip ini telah lama muncul dalam kajian tafsir, namun dalam praktinya belum banyak penafsiran yang secara disiplin menerapkannya. Metode ini kemudian digemakan kembali oleh Amin al-Khuli. Aplikasi dari teori ini dapat dilihat dari karya-karya murid (sekaligus istrinya) Aisyah bint Syathi', yang disebut sebagai penerus paling konservatif dalam kajian ini. Lihat misalnya, Aisyah Bintusy Syathi', *Tafsir Bintusy Syathi'*, penerj. Drs. Mudzakir Abdussalam, M.Ag., Bandung: Mizan, 1996.

Karena itu, sikap Yuksel terhadap poligami juga sangat jelas; praktik tersebut dibolehkan hanya dalam situasi khusus, dengan prasyarat kondisional tertentu dan untuk tujuan khusus, yaitu mengatasi persoalan sosial yang muncul. Pandangan semacam ini terdengar moderat daripada sekadar menyalahgunakan ayat untuk membolehkan poligami secara membabi-buta.¹⁵ Yuskel menolak sistem patriarkhal dengan tidak terlalu mengistimewakan laki-laki, yang memiliki hak untuk menikahi banyak istri demi memenuhi hasrat biologisnya. Poligami bukan hak eksklusif yang dimiliki oleh setiap lelaki dalam setiap kondisi.¹⁶

Pembelaan Yusksel terhadap kesetaraan manusia juga dapat dilihat dari penerjemahannya atas kata *ayman* dalam Q.S. 4: 3. Oleh Yuksel kata tersebut diterjemahkan sebagai sumpah atau kontrak. Pilihan ini berbeda dari banyak karya tafsir dan terjemah yang mendefinisikan kata *ayman* sebagai budak atau selir.¹⁷ Artinya, dalam proses perikahan dengan budak atau selir segala aturan dalam pernikahan normal tidak lagi berlaku. Orang boleh memperlakukan budaknya sesuka hati, karena mereka bukan orang yang merdeka. Penafsiran Yuksel atas *ayman* sebagai orang yang terikat perjanjian menempatkan mereka dalam posisi yang setara. Pandangan ini dalam pandangan Yuksel lebih sejalan semangat al-Qur'an yang menentang perbudakan.¹⁸

Hanya saja, penerjemahan Yuksel kurang menyentuh pada analisis tekstual dan kontekstualnya.¹⁹ Ia tidak menyelami aspek-aspek yang terkandung dalam ayat dan

¹⁵ Penerjemahan seperti ini mirip dengan gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur. Dalam pembahasannya tentang ayat-ayat poligami, Syahrur membolehkan praktik poligami dengan pertimbangan batas kuantitas dan batas kualitas istri. Batas minimal kuantitas istri adalah satu, sementara batas maksimalnya adalah empat. Namun demikian, menurut Syahrur, batasan-batasan tersebut juga harus diimbangi dengan adanya batasan kualitas dari istri-istri yang kedua, ketiga, dan keempat, yakni mereka haruslah janda yang memiliki tanggungan anak. Lihat Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an:Qira'ah Mu'ashirah*, Syria: al-Ahali, 597-599.

¹⁶ Pandangan semacam ini dimiliki oleh para feminis. Aminah Wadud, misalnya, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah meletakkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi derajatnya dari perempuan.

¹⁷ Lihat misalnya terjemahan dari Abdullah Yusuf Ali, "If ye fear if ye shall not be able to deal justly wih the orphans, marry women of your choice, two, or three, or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (wih them), the only ne, or that which your right hand possess. That will be more suitable, to prevent you doing injustice". Bahkan Nasaruddin Umar dalam kajianynya tentang Argumen Kesetaraan Gender, melewatkannya masalah ini. Dalam terjemahannya terhadap ayat an-Nisa' [4]:3, ia tetap menerjemahkan *ayman* dengan budak. "Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, Jakarta: Paramadina, cet. II, 2001, 276-277.

¹⁸ Penafsiran Yuksel terhadap ayat-ayat tentang *ayman* berikut (4:3,24,25,36; 16:71; 23:6; 24:31,33,58; 30:28; 33:50,52,55; dan 70:30) tampaknya didasarkan pada kerangka tersebut. Sekalipun secara sekilas pada sejumlah ayat misalnya, 33: 50, 52, 55.

¹⁹ Yuksel misalnya tidak menjelaskan mengapa ia memilih menerjemahkan "waw" dalam matsna ... dengan "and" (dan). Huruf *athaf* tersebut oleh sebagian penafsir diartikan sebagai penambahan

mencermati bagaimana konteks pewahyuan ayat tersebut. Penolakan Yuksel atas otoritas lama membuatnya berusaha menggali makna al-Qur'an dari sumbernya secara langsung tanpa mempertimbangkan unsur-unsur seperti *asbab an-nuzul*. Penafsiran para ulama terhadap kalimat “*Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kalian mengawininya)*”, didasarkan pada pemahaman bahwa ayat tersebut turun untuk menanggapi kasus Urwah bin Zubair, yang memiliki anak yatim yang hidup di dalam pengawasannya. Selain cantik, anak yatim tersebut memiliki banyak harta, sehingga Urwah bermaksud mengawininya. Ayat tersebut turun sebagai petunjuk bagi Urwah dalam melangsungkan niatnya.²⁰

Cara Yuksel memberikan tafsir sangat dekat dengan pola yang ditawarkan oleh Abduh. Abduh memadukan interpretasi modernis atas Kitab Suci dan penggunaan interpretasi tersebut atas nama kemaslahatan. Abduh berpendapat bahwa poligami pernah diizinkan, bukan diperintahkan, pada zaman Nabi sebagai sebuah konsesi untuk kondisi-kondisi yang ada. Abduh juga meyakini bahwa maksud sebenarnya Al-Qur'an adalah monogami karena pernikahan dengan lebih dari satu istri tergantung kepada keadilan dan perlakuan yang sama terhadap masing-masing istri, yang menurut al-Qur'an, dalam lanjutan surat 4:3 tidak mungkin.

Hal lain yang menarik dari terjemahan Yuksel adalah sasaran pembaca yang hendak dituju. Kepada siapa tujuan penerjemahan ini dialamatkan? Menurut Johanna Pink sasaran pembaca menentukan cara penerjemahan. Terjemahan al-Qur'an yang ditulis untuk masyarakat Muslim yang berada di lingkungan mayoritas akan berbeda hasilnya dengan penduduk minoritas. Karena itu, dengan melihat referensi yang digunakan oleh Yuksel yang banyak merujuk pada Bible atau kitab Yahudi, bisa diduga bahwa karya ini memang dimaksudkan untuk masyarakat yang terdiri atas komunitas dari berbagai agama tersebut.

Bisa jadi lahirnya terjemahan ini juga dipicu pengalaman buruk, sebagaimana Asma Barlas,²¹ tinggal di Amerika di mana banyak hal buruk yang dialamatkan kepada Islam, seperti perbudakan perempuan, jilbab, jihad. Pemaknaan Islam sebagai agama yang aneh dan menyimpang memang dipegangi masyarakat Barat yang phobia terhadap Islam. Dalam situasi sosial semacam itu, kunci utama untuk menampilkan Islam yang berwajah baik adalah dengan melakukan pembacaan kembali Al-Quran dengan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh tradisi yang hegemonik dan patriarkhal.

Selain itu, dengan mengutip dan menjelaskan pandangan berbagai Kitab Suci tersebut agaknya Yuksel hendak mencari kesamaan di antara mereka yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian di antara masing-masing pemeluk agama. Ia ingin mengurangi tensi ketegangan yang terjadi di dunia Islam dengan pemeluk agama lain.

sehingga ia berarti “dua dan tiga dan empat” sehingga jumlahnya menjadi 9, sama seperti istri Nabi, dan ada pula yang mengartikan sebagai perkalian $2 \times 3 \times 4 = 24$.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 283.

²¹ Cerita mengenai Islam Phobia di Amerika dan pengalaman traumatis yang dialami oleh Asma Barlas dapat dibaca dalam pengantar buku Asma Barlas, *Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan*. Pengantar tersebut ditulis oleh Syafiq Hasyim.

Model penerjemahan yang dilakukan sedikitnya dapat mempertemukan umat yang dipersatukan dalam kelompok Ahlul Kitab.

Kesimpulan

Proyek penerjemahan yang dilakukan oleh Edip Yuksel, dkk. telah melahirkan banyak kontroversi (selain pribadi Yuksel sendiri yang kontroversial). Metodenya yang mencoba melepaskan diri dari pengaruh tafsir lama menawarkan sudut pandang yang segar yang berbeda dari penafsiran tradisional baik dari kalangan Suni, Syiah, maupun dari kalangan akademik. Tapi memang perlu banyak kajian untuk membuktikan apakah Yuksel benar-benar bisa menghadirkan pembacaan yang akurat, seperti dikatakannya, terhadap al-Qur'an.

Pembacaannya mengenai *milk yamin*, misalnya, yang oleh sebagian besar ulama ditafsirkan sebagai budak oleh Yuksel diterjemahkan sebagai perempuan istri musuh yang memilih menjalin kontrak dengan umat Islam. Meskipun secara semantik memiliki landasan tetapi perlu penelusuran historis apakah terdapat kasus semacam itu ataukah hanya semata proyeksi dari Yuksel. Sebab al-Quran bagaimanapun lahir dalam konteks tertentu, dan sering kali merupakan respons terhadap kasus nyata yang muncul pada masanya.

Namun bagaimanapun, penerjemahan yang dilakukan oleh Edip Yuksel, dengan penolakannya terhadap otoritas lama yang berkembang, memberikan dinamika baru dalam penafsiran al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, (terj. R. Cecep Lukman Yasin), Jakarta: Serambi, 2005.
- Esposito, John L., *Islam Warna-Warni*, (terj. Arif Maftuhin), Jakarta: Paramadina, Cet. I, 2004.
- Siddique, Kaukab, *Menggugat "Tuhan yang Maskulin"*, (terj. Arif maftuh, M.Ag.) Jakarta: Paramadina, 2002.
- Sirry, Mun'im, *Polemik Kitab Suci, Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur'an terhadap Agama Lain*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an:Qira'ah Mu'ashirah*, Syria: al-Ahali,

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta:
Pesantren Nawesea Press dan Baitul Hikmah Press, cet. II, 2017.
Yuksel, Edip, dkk., *Quran a Reformist Translation*, USA: Brainbow Press, 2007.